



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan syarat calon Kepala Desa dan Perangkat Desa serta karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di Kabupaten Jepara, yang telah ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 26);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun

2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 69) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah Sekretaris Desa di Kabupaten Jepara.
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 14. Pengisian Lowongan Perangkat Desa adalah kegiatan pengisian Perangkat Desa melalui proses pengangkatan yang meliputi kegiatan penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
 15. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa.
 16. Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah Panitia yang melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
 17. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa mulai dari pengumuman sampai dengan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
 18. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa penelitian administrasi dan ujian penyaringan.
 19. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 20. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 21. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
 22. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk efektivitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan pengembangan karier Perangkat Desa.
 - (2) Penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek kinerja dan kemampuan manajerial Perangkat Desa.
 - (3) Penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk semua jabatan Perangkat Desa kecuali untuk jabatan Carik definitif.
 - (4) Setelah melakukan penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa, Petinggi melantik Perangkat Desa yang bersangkutan dengan mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (5) Petinggi tidak boleh melakukan penataan Perangkat Desa dan tidak boleh melakukan pengangkatan Perangkat Desa baru, terhitung 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dan 6 (enam) bulan sesudah pelantikan.
 - (6) Apabila Petinggi akan melakukan penataan Perangkat Desa atau pengangkatan Perangkat Desa baru, dalam masa waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dan 6 (enam) bulan sesudah pelantikan, maka harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Pengisian lowongan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan/penataan jabatan dan penataan personil Perangkat Desa.
 - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
 - (2) Pengisian lowongan Perangkat Desa melalui mutasi jabatan/penataan jabatan dan penataan personil Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
 - (2) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa dan Kecamatan.
 - (3) Panitia Pengisian Perangkat Desa berjumlah ganjil paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan Panitia terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.
 - (4) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pengisian Perangkat Desa.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Petinggi.
 - (6) Tugas dan fungsi Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
 - (7) Tugas dan fungsi Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengisian Perangkat Desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian Perangkat Desa kepada Petinggi;
 - c. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa;
 - d. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
 - e. melaporkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Petinggi untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa;
 - f. melaksanakan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa;
 - g. menyampaikan hasil ujian penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Petinggi;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengisian Perangkat Desa kepada Petinggi dengan tembusan Camat.
 - (8) Contoh format Keputusan Petinggi tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Calon Perangkat Desa adalah Warga Desa setempat yang harus memenuhi persyaratan umum maupun persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana yang diatur pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat/setara;
- d. mengisi daftar riwayat hidup;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya;
- i. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. berkelakuan baik;
- l. bagi calon dari Perangkat Desa, TNI/Polri, PNS dan Pegawai BUMD/BUMN disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k, juga harus mendapatkan izin tertulis/persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu, sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. bebas NARKOBA.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana yang diatur pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa;
- b. Perangkat Desa dari unsur pelaksana kewilayahan diutamakan berasal dari dan bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan;
- c. Calon Perangkat Desa tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Petinggi sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.

(4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa.

(6) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDes.

(7) Atasan yang berwenang untuk memberikan izin tertulis/persetujuan bagi Calon Perangkat Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa, TNI/Polri, PNS dan Pegawai BUMD/BUMN, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 adalah sebagai berikut :

- a. Petinggi bagi Perangkat Desa;
- b. Bupati/Walikota lewat Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasannya yang berwenang bagi anggota TNI/Polri/ Pegawai BUMN/BUMD dan bagi Pegawai Negeri Sipil di luar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai cukup, dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi:
 - a. surat pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. fotocopy ijazah/STTB pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. fotocopy akte kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Perangkat Desa;
 - g. surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - i. foto copy kartu tanda penduduk (KTP-el) desa setempat dan/atau surat keterangan pengganti KTP-el dari Instansi yang berwenang yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - j. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Dokter Pemerintah;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat;
 - l. bagi Perangkat Desa, TNI/Polri, PNS dan Pegawai BUMD/BUMN menyertakan izin tertulis/persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu;
 - m. surat keterangan bebas NARKOBA yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang;
 - n. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - o. surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga dengan Petinggi sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
 - p. pas foto.
- (2) Contoh format surat pernyataan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf n dan huruf o, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah sekolah yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat/setara.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah sekolahnya yang asli atau duplikatnya karena hilang atau rusak,

harus dilengkapi dengan surat keterangan kehilangan atau surat keterangan rusak, yang bermeterai cukup dari pejabat yang berwenang.

- (3) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ ijazah sekolah yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diganti dengan Surat Keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pejabat yang berwenang dalam melegalisasi foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diklarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (2) Jangka waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (3) Apabila setelah dilakukan penelitian atas berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang keabsahan syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon Perangkat Desa diberikan kesempatan untuk melengkapi/memperbaiki persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (4) Jangka waktu kesempatan melengkapi/memperbaiki persyaratan dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- (5) Bakal Calon yang melewati batas waktu melengkapi/memperbaiki persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon.
- (6) Hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Contoh format Berita Acara dan contoh format Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur.
- (2) Panitia Pengisian Perangkat Desa menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Petinggi.
- (3) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Petinggi.
- (4) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Contoh format Keputusan Petinggi tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 24A, sehingga Pasal 24 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) dilarang mengundurkan diri.
- (2) Apabila Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon mengundurkan diri, maka diberikan sanksi tidak diperbolehkan mencalonkan diri dalam pengisian Perangkat Desa berikutnya.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Atas hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terhadap Calon Perangkat Desa dilaksanakan ujian penyaringan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : ujian tertulis dan dapat ditambah dengan ujian praktek dan wawancara.
- (3) Khusus Calon Perangkat Desa untuk formasi staf Seksi Pelayanan, ujian penyaringan berupa : ujian tertulis dan ujian praktek serta dapat ditambah dengan wawancara.
- (4) Ujian penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain yang ditunjuk oleh Panitia.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Rekomendasi

Pasal 28

- (1) Hasil penyaringan ditetapkan dengan Berita Acara oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa dan dilaporkan kepada Petinggi.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penyaringan Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Petinggi kepada Camat.
- (3) konsultasi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat Calon Perangkat Desa dan hasil ujian penyaringan masing-masing calon Perangkat Desa.
- (4) Camat mempertimbangkan Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Petinggi untuk selanjutnya memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima konsultasi Petinggi.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan, Petinggi menetapkan Keputusan Petinggi tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Petinggi melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan rekomendasi, maka Camat dianggap telah memberikan rekomendasi berupa persetujuan, dan Petinggi menetapkan 1 (satu) orang Calon Perangkat Desa dengan menetapkan Keputusan Petinggi tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (9) Contoh format Berita Acara Hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), ditetapkan sebagai Perangkat Desa oleh Petinggi.
- (2) Apabila semua Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Petinggi kepada Camat memenuhi persyaratan dan Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan kepada semua Calon Perangkat Desa, maka Petinggi memilih salah satu Calon Perangkat Desa tersebut untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa.

15. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau
 - f. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut atau kumulatif 70 (tujuh puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

17. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Petinggi dengan Keputusan Petinggi setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan oleh aparat penegak hukum;

d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setelah dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas yang diprioritaskan dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama atau dari Perangkat Desa yang lain.
- (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Petinggi dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI JEPARA,

ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR ...11.....

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN JEPARA

ttd

MUH NURSINWAN, SH, MH
NIP.19640721 1986031013

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 11 Tahun 2018
TANGGAL : 1 Maret 2018

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PETINGGI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENGISIAN PERANGKAT DESA

KOP PETINGGI (GARUDA)

KEPUTUSAN PETINGGI

KABUPATEN JEPARA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN

KABUPATEN JEPARA

PETINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan bahwa pengisian lowongan Perangkat Desa dilakukan oleh Petinggi dengan membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan pengisian Perangkat Desa sehingga perlu dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Petinggi tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa..... Kecamatan Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Camat Nomor : Tanggal
Perihal : ijin pengisian Perangkat Desa Kecamatan
.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa
Kecamatan Kabupaten Jepara dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengisian
Perangkat Desa.
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian Perangkat
Desa kepada Petinggi.
 - c. melakukan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon
Perangkat Desa.
 - d. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian
persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
 - e. melaporkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal
Calon kepada Petinggi untuk ditetapkan menjadi Calon
Perangkat Desa.
 - f. melaksanakan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa.
 - g. menyampaikan hasil ujian penyaringan Calon Perangkat
Desa kepada Petinggi.
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
pengisian Perangkat Desa kepada Petinggi dengan tembusan
Camat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA, Panitia Pengisian Perangkat Desa bertanggung jawab
kepada Petinggi.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran, Swadaya Masyarakat
dan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(Desa)
pada tanggal

PETINGGI

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN PETINGGI
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

No.	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	
2.	Sekretaris	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	

PETINGGI

.....

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 11 Tahun 2018
TANGGAL : 1 Maret 2018

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 11 Tahun 2018
TANGGAL : 1 Maret 2018

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa.

.....,
Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 11 tahun 2018
TANGGAL : 1 Maret 2018

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Jepara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa.

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA OLEH PENGADILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 11 Tahun 2018
TANGGAL : 1 Maret 2018

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI WILAYAH DESA SETEMPAT APABILA
SUDAH DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah desa setempat apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

SURAT PERNYATAAN
TIDAK ADA HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PETINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan Petinggi sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 11 Tahun 2018
TANGGAL : 1 Maret 2018

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON PERANGKAT DESA

KOP PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

BERITA ACARA
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
dua ribu, kami Panitia Pengisian Perangkat Desa
Kecamatan Kabupaten Jepara, telah melakukan penelitian terhadap
persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa, dengan hasil
sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) yang
memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,.....
PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

TMP (Tidak Memenuhi
Persyaratan)

= Semua diisi benar dan jumlah Formulir yang
diperlukan lengkap tetapi tidak memenuhi
persyaratan yang ditentukan.

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 11 Tahun 2018
TANGGAL : 1 Maret 2018

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PETINGGI TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON
MENJADI CALON PERANGKAT DESA

KOP PETINGGI (GARUDA)

KEPUTUSAN PETINGGI

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON PERANGKAT DESA

KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

PETINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan bahwa Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dengan Keputusan Petinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Petinggi tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Jepara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12) ;
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 11);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Jepara tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Jepara dan berhak mengikuti ujian penyaringan adalah sebagai berikut :

No	Nama Calon	TTL/Umur	Alamat	Pendidikan	Ket.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(Desa)
pada tanggal

PETINGGI,

.....

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 11 Tahun 2018
TANGGAL : 1 Maret 2018

CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN CALON PERANGKAT
DESA

KOP PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... bertempat di, Kami Panitia Pengisian Perangkat Desa
..... Kecamatan Kabupaten Jepara, telah melaksanakan
ujian penyaringan Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten
Jepara, menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Ujian penyaringan Calon Perangkat Desa Kecamatan telah diselenggarakan mulai pukul WIB dan berakhir pada pukul WIB;
2. Pelaksanaan ujian penyaringan telah berlangsung dengan lancar, aman dan tidak ada permasalahan yang terjadi;
3. Ujian penyaringan diikuti oleh (.....) Calon Perangkat Desa;
4. Adapun hasil ujian penyaringan Calon Perangkat Desa, sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON	UJIAN TULIS	UJIAN PRAKTEK*)	UJIAN WAWANCARA*)	JUMLAH NILAI
1.
2.
3.
4.
5.	Dst.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap
(.....) yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

*) menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

..... ,
PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

